



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 335-349

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan
Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl.
H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Aldi Romadani, Mahmuzar, Irfan Ridha :
***Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan***

PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Aldi Romadani¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
aldiromadani@gmail.com

Mahmuzar²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Muzar244@gmail.com

Irfan Ridha³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irfan.ridha30@uinsuska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya peraturan mengenai pembebasan bersyarat yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Di dalam peraturan Menteri ini di jelaskan tentang syarat-syarat memperoleh kebebasan bersyarat. Namun terindikasi juga ada beberapa narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh pebebasan bersyarat, faktor penghambat yang menjadi penyebab narapidana tidak memperoleh pembebasan bersyarat sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan atau observasi. Sumber data penelitian adalah sumber data primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II A, melakukan pembebasan bersyarat terhadap narapidana terkendala sebagai mana mestinya dikarenakan lambatnya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi. Sedangkan persyaratan pembebasan bersyarat dibutuhkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut diterima atau di tolak, narapidana menunggu hasil keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jalan salah satunya Narapidana tersebut harus menanyakan surat tersebut kepihak lembaga pemasyaratan mengecek ulang hasil surat tersebut.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyaraktan

ABSTRACT

The background of this thesis research is the existence of regulations regarding parole which are regulated in Ministerial Regulation Number 7 of 2022 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave before Release, and Leave on Conditional Leave. This ministerial regulation explains the conditions for obtaining parole. However, there are also indications that there are some convicts who do not get parole while these convicts have fulfilled the requirements according to Ministerial Regulation Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave Before Release, and Leave on Conditional Leave. The purpose of this study is to find out how to obtain parole, what are the inhibiting factors that cause convicts not to obtain parole while these convicts have fulfilled the requirements according to Ministerial Regulation Number 7 of 2022 concerning Requirements and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Prior to Release, and Conditional Leave. This research is a sociological law research, namely field research or field observation. The research data source needed is to provide data according to the object under study, namely primary data sources and secondary data sources, so in this study the researchers took samples with this research technique which was analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of this study indicate that the research was conducted at the class II A penitentiary, that the factors leading to parole of convicts were constrained as they should be due to the slow process of proposing administrative completeness files, one of the reasons that became an obstacle to proposing files. Meanwhile, for conditional release, a decision letter from the Directorate General of Corrections is needed, whether it is accepted or rejected, giving rise to a feeling of anxiety in the convicts themselves while waiting for the results of the decision from the Directorate General of Corrections, while the convict does not know when he will be released, because he is waiting for the results of a letter from the Directorate General of

Corrections. from the Directorate General of Corrections, one way is that the convict must ask continuously about the results of the letter so that the correctional institution re-checks the results of the letter.

Keywords: *Parole, Penitentiary*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana tindakan Pemerintahan maupun Lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan negeri.¹¹

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga (2/3) bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit Sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan

¹ Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana", Jurnal Pro Hukum, Vol 1., No 2., (2016), h. 40

narapidana.²

Dari dasar hukum yang di atas salah satunya merupakan mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana merupakan hak-hak yang mutlak baginarapidana asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah ada di lembaga pemasyarakatan. Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara dan hukuman tersebut selayaknya karena konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum.

Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.³ Negara mempunyai tanggung jawab untuk narapidana melalui lembaga pemasyarakatan (lapas) melakukan pembinaan yang tepat terhadap narapidana agar narapidana tersebut sadar dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum tersebut sehingga bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Masalah penjatuhan pidana atau pembedaan bagi narapidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafmetingselidraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas tertentu yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukum pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafmetingregels*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana. Pasal 33 KUHP juga memuat aturan pemberian pidana ialah pemberian tentang pemotongan dari pidana dengan masa selama terdakwa ditahan sementara waktu. Seseorang perlu ditinjau apa hakikatnya dan apa sebenarnya tujuan pembedaan itu. Hal tersebut menimbulkan beberapa teori dan membawa kita pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan itu dikenakan suatu hukuman pidana. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tujuan pembedaan tersebut harus diperhitungkan oleh hakim dalam pemberian pidana. Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pembedaan, yaitu:⁴

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul

² Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

³ E. Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kuadrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta 2002), h.142

⁴ Marlina, *Hukum Penitensir*, (Bandung, PT Refika Aditama 2011),h. 41-45.

dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat masa depan.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.
- c. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Lembaga pemasyarakatan bagian dari sistem pemasyarakatan. Merupakan wadah dari narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh pembinaan.⁵ Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan, didalam Pasal 2 Undang -Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana halini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terkandung cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus menjadikan narapidana yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing, sehingga menjadi masyarakat yang seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri.⁶

1. Menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, dan aktif dan produktif.
2. Berbahagia dunia dan akhirat.

Didalam proses pelaksanaan dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga hal yang harus terlebih dipahami bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan.

⁵M.Solehuddin, *sistem Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sismtem Double Track dan Implementasinya*, (Jakarta, PT granfindo persada 2003), h. 114

⁶ Marlina, *Op.Cit*, h. 124-125.

Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambangakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu mendefenisikan masalah, meninjau literatur, membuat hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisis data, membangun kesimpulan, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁷ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pembebasan Bersyarat Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2022

Pembebasan bersyarat yakni lepasnya terpidana setelah melalui sekurang-kurangnya dua pertiga hukuman dengan ketetapan dua pertiga itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Setiap warga negara khususnya Indonesia hendaklah perlu dilindungi hak-hak, Pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas- asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta Pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan

⁷ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 87

orang-orang tertentu. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan atau mebaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah ditentukan bertujuan supaya narapidana dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya. Makapembebasan bersyarat tertahan yang dibuang dari organisasi permasyarakatan sebelum selesai masa tahanannya dengan komitmen memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta dibebankan kepada tahanan.

Pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) mengantarkan tahanan yang telah memenuhi untuk ketentuan persyaratan pembebasan bersyarat berlandaskan ketentuan Pasal 15 KUHP merupakan sekiranya telah lewat dari masa tahanan atau 2/3 dari masa tahanan maupun sekurang-kurangnya 9 bulan dari pada itu. Tahanan beserta anak didik permasyarakatan berwenang memperoleh pembebasan bersyarat, salah satu tata syarat yang telah melewati 2/3 masa hukuman bukanlah satu-satunya syarat seorang memperoleh mengajukan pembebasan.⁸

Pemberian pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya tidak semuanya narapidana dapat memperolehnya. Adanya persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh narapidana dan dipenuhi seorang narapidana agar dalam prosedural dapat diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana antaranya :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

⁸ Warmadewa, "Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 3, (januari 2019)

- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.⁹

Dalam pelaksanaan membantu proses re-integrasi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri kembali di masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama menjalani pembimbingan di Bapas, karena apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam Bapas, maka dapat dilakukan pencabutan program re-integrasi yang telah dijalaninya dengan konsekuensi menjalani kembali sisa masa pidananya didalam Lapas, Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.¹⁰

Menurut wawancara yang telah dilakukan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru maka didapatkan hasil jumlah Narapidana mencapai 1.500 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1	Narapidana yang Belum Bebas Bersyarat(PB)	333 ORANG
2	Narapidana yang Sudah Bebas Bersyarat	655 ORANG
3	Narapidana Bebas Murni	154 ORANG
4	Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	1.500 ORANG

Sumber: Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan hasil tabel penelitian diatas bahwa di ketahui jumlah narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat adalah 333 orang yang belum

⁹ Peraturan Menti pasal 86 Nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

¹⁰ *Ibid*

dibebaskan di lembaga pemsyarakatan kelas II A Pekanbaru. Dari jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat namun belum juga dibebaskan. Setelah dilakukan penelitian pada lapas kelas II A Pekanbaru ternyata ada beberapa faktor dan kendala yang menyebabkan narapidana belum di bebaskan juga. Salah satu faktornya adalah lambatnya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi menjadikan terhambatnya pembebasan terhadap narapidana tersebut, akan tetapi banyak narapidana tidak mengetahui penyebab kenapa narapidana tesebut tidak di bebaskan.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan juga dari beberapa orang narapidana, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A adalah :

1. Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialurdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,;
2. Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;
3. Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;
4. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing.

Pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana yang telah memenuhi syarat dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap melalui program pembinaan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat administratif maupun substantif. Proses pelaksanaannya kadangkala dalam memenuhi syaratnya mengalami beberapa kendala baik terhadap sumber daya manusia pada petugas maupun narapidana sendiri. Selain itu kendala yang lain adalah disebabkan oleh faktor organisasi, administrasi serta kondisi sosial masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaannya. Oleh karena itu keberhasilan dalam memenuhi syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung. Disamping itu pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga pemahaman prosedur yang ada, pengorganisasian,

koordinasi baik dalam internal lembaga pemasyarakatan sendiri maupun oleh organisasi lain yang terkait seperti Kejaksaan dan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan hal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam upaya resosialisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pelaksanaan pembebasan bersyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat hal yang menghambat seperti pengusulan berkas pengajuan pembebasan bersyarat dan balasan surat dari kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan dibatalkan dan lama prosesnya.

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A belum maksimal. Hal ini dikarenakan bentuk pembinaan yang dilakukan tidak terlaksana karena adanya kendala-kendala yang melingkupinya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, yaitu Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama, narapidana tersebut dalam lingkungan masyarakat dan Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana, yang menyebabkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana terkendala sebagai mana mestinya dikarenakan lambatnya proses pengusulan surat pengajuan pembebasan bersyarat, sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat, namun narapidana tersebut tidak tahu kapan akan dibebaskan. Narapidana dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan sesuai peraturan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, bawasannya masih ada narapidana yang sudah mengajukan pembebasan bersyarat namun belum juga di bebaskan, sedangkan narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan. Pemberian pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat dan upaya untuk meminimalkan faktor tersebut.

Faktor Penghambat Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Kendala diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dalam menjalankan suatu kegiatan terdapatnya hal yang mengganggu kelancaran kegiatan tersebut atau bisa dikatakan kendala sebagai gangguan atau hambatan. Hambatan pemberian pembebasan bersyarat yang harus dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, pembebasan bersyarat sebagai pemenuhan hak bagi narapidana dilakukan dengan melihat ketentuan masa tahanan yang sudah dijalankan oleh narapidana yakni minimal 2/3 atau 9 bulan masa tahanan. Untuk penerimaan hak pembebasan bersyarat ini, narapidana harus melaksanakan kegiatan pembinaan baik itu keterampilan maupun kemandirian sesuai dengan waktu yang ditentukan minimal 9 bulan masa tahanan. Dalam kegiatan pembinaan ini, dilaksanakannya penilaian guna mengukur tingkat kesiapan para tahanan untuk dapat kembali bergabung di dunia luar dan dapat diterima oleh warga serta memberikan kontribusi baik bagi bangsa dan negara. Tak hanya itu, pelaksanaan pembinaan juga dilakukan dengan menerapkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama berjalannya kegiatan pembinaan ini. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dalam pendistribusian pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana masih saja terdapat beberapa kendala yang terjadi.¹¹

Setiap pelaksanaan pembinaan di Lapas. Dalam pembinaan memiliki petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai petugas TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang berperan untuk mengawasi perkembangan narapidana yang selalu berperilaku baik setelah menjalani 2/3 dari hukumannya dan dapat membuat rencana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu pembinaan tersebut mana perilaku baik dan persyaratan diberikan terpenuhi.

Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sesuai Pasal 9 yang berisi tentang hak-hak

narapidana. Penelitian dengan rumusan masalah Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Pemenuhan hak-hak narapidana dan hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai Pemenuhan hak-hak narapidana. Penerapan pemberian pembebasan bersyarat harus sesuai dengan

¹¹ Muhammad Raja Haholongan, "Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6., No 1., (2022)

aturan yang ada dimana dalam prosesnya masih adanya hambatan. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain seperti, Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga untuk mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat baik diterima maupun ditolak masih sangat lama.

Pemberian pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, namun ada faktor penghambat yang menyebabkan beberapa narapidana belum juga dibebaskan. Faktor penghambat ini terjadi dari internal dan eksternal lembaga pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, telah dilakukan semestinya, namun adanya tumpang tindih pelimpahan berkas menyebabkan kendala timbul yang berakibat kepada narapidana dan berbagai alasan yang ada, narapidana yang belum di bebaskan tidak mendapatkan keterangan yang jelas kapan narapidana tersebut akan dibebaskan.

Narapidana keterbatasan peraturan dan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat masih terjadi. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai proses pembinaan dan prosedur untuk memperoleh binaan tersebut. Belum dijelaskan kembali secara terperinci mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana dalam kegiatan pembebasan bersyaratnya di lingkungan masyarakat. Peristiwa ini sering menimbulkan ketidaksesuaian tujuan pembinaan bersyarat dalam masyarakat sehingga tidak terlaksana dan tercapai dengan baik dan lambatnya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi, salah satu alasan yang menjadi penghambat pengusulan pembebasan bersyarat. pembebasan bersyarat merupakan proses pelepasan narapidana ke dalam masyarakat sebelum masa berakhirnya hukuman maksimum narapidana dari Lapas. Dalam pengadministrasian pembebasan bersyarat dari pemerintah, Lembaga koreksional melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya: memelihara/mengelola informasi tiap narapidana di bawah yuridiksi lembaga koreksional, memelihara/mengelola catatan setiap narapidana pada masa pembebasan bersyarat, membimbing narapidana pada masa pembebasanbersyarat.

Penelitian dan pembahasan diperoleh sebagai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A adalah berdasarkan pembahasan, maka saran-saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat perlu

semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. Proses pengintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Perlunya peningkatan kordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengajuan pembebasan bersyarat membutuhkan beberapa waktu untuk membuat surat pengajuan pembebasan bersyarat tersebut, sedangkan narapidana tersebut tidak tahu kapan surat tersebut akan di ajukan walaupun narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan yang di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 86.

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana terkendala sebagai mana mestinya dikarenakan lambatnya proses pengusulan berkas kelengkapan administrasi, salah satu alasan yang menjadi penghambat pengusulan berkas ini adalah melimpahnya berkas pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang mana pengurusannya dilakukan secara terpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Karena hal tersebut, maka memicu adanya hambatan pembinaan narapidana. Sedangkan untuk persyaratan pembebasan bersyarat dibutuhkan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut diterima atau di tolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedangkan narapidana tersebut tidak tahu kapan dia akan di bebaskan, karena menunggu hasil surat dari dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jalan salah satunya adalah narapidana tersebut harus menanyakan terus menerus tentang hasil surat tersebut supaya pihak lembaga pemasyaratan mengecek ulang hasil surat tersebut.

Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri. Kendala-kendala dalam

pemberian pembebasan bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat yang panjang sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembebasan bersyarat dan sulitnya narapidana mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menerima dari pemerintah daerah setempat serta tidak adanya penjamin bagi narapidanatersebut.

Kesimpulan

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Akan tetapi ada juga beberapa narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, namun belum di bebaskan disebabkan beberapa faktor penghambat.

Faktor penghambat yang timbul dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 belum berjalan sesuai peraturan tersebut. Hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat terlalu rumit, karna semua laporan dan kepengurusan untuk semua lapas yang ada di Indonesia terpusat kepada satu titik yaitu kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan di Jakarta. Sehingga hal itulah yang memperlambat proses kepengurusan yang diajukan dan dengan banyaknya berkas yang diterima dan harus ditanggapi. Jika mengikuti sesuai prosedur mungkin tidak memerlukan waktu yang lama karena hanya membutuhkan waktu pada Lapas 14 hari kerja paling lama, Kanwil 14 hari kerja paling lama, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya memerlukan waktu paling lama 30 hari kerja. Namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai dimana proses yang terjadi sampai dengan penurunan SK ke Lapas itu sangat lama, karena banyak nya berkas yang diterima dan harus ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk semua usulan dari setiap Lapas yang ada di Indonesia. Hal tersebut yang mempengaruhi lamanya proses pengajuan pembebasan bersyarat.

REFERENSI

- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
Solehuddin, M, *sistem Sangsi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Sismtem Double Trackdan Implementasinya*, Jakarta: PT granfindo persada, 2003.
Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka

Baru, 2014. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DeepPublish, 2018.
Efridadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020. Ishaq, *Buku Hukum Pidana*, Depok: RajawaliPers, 2019.
Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka PenaPress, 2016.

Sudaryono, dan Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Fernando, *Selayang pandang system hukum diindonesia*, Jakarta: Kencana, 2016. Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta:

DeepPublish, 2018.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta Andi, 1980. Gulo, G, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia , 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

JURNAL

Suyanto, "Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana" *Jurnal ProHukum*, Vol. 4, No. 2, (2016).

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 Mei 2013 diakses pukul 13.30 WIB.

Fauzi, "Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pidana Umum" , *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 2, (2021)

Hatmoko Reza Yoga, "Pembebasan Bersyarat, Narapidana Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No 3, (2016)

Irawan Yuda, "Lembaga Pemasarakatan, Sistem Informasi, sistem database, PHP", *Jurnal Lembaga Pemasarakatan*, Vol 2, No 2, (2019)

H. Situmorang Victorio, "lembaga pemasarakatan, sumber daya manusia, penegakan hukum" , *Jurnal Penegak Hukum*, Vol 13, No 85-98, (2019)

Wiradinata Redha, "Pembebasan bersyarat, harian regional, Narapidana, Lembaga pemasarakatan" , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, (2015)

Warmadewa, "Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 3, (2019)

Haholongan Muhammad Raja, "Lembaga Pemasarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 1, (2022)

Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.